WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 44 TAHUN 2018

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menerbitkan standar biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pendamping Pejabat Negara adalah istri atau suami dari Pejabat Negara;
11. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh

13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
14. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
15. Perjalanan Dinas Lokal adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Kota Kotamobagu.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
18. Tempat kedudukan adalah tempat kota/kantor satuan kerja berada;
19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan

Pasal 3

Pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan undangan resmi, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Untuk undangan yang ditujukan kepada Walikota, dapat diwakilkan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD berdasarkan pendelegasian tertulis dari Walikota.
b. Untuk undangan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dapat diwakilkan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD berdasarkan Pendelegasian tertulis dari Sekretaris Daerah.
c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan undangan resmi untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dilaksanakan berdasarkan pendelegasian tertulis dari atasan langsung.
d. Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf a, b dan c diatas, dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dibayarkan.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kotamobagu dapat dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan tugas-tugas Monitoring, Sosialisasi, Kunjungan Kerja, Penyerapan Aspirasi, tugas pengawasan serta tugas pendataan dan penagihan Pendapatan Asli Daerah.
(2) Untuk kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam wilayah Kota Kotamobagu oleh SKPD dilingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, diberikan pengembalian uang transport sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) setiap peserta.
(3) Dokumen pertanggungjawaban pengembalian uang transport untuk pelaksanaan sosialisasi serta kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

Pasal 6

Untuk Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Kursus, Diklat dan Kegiatan sejenisnya yang membutuhkan kontribusi biaya dan Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan yang diikuti, diberikan biaya berupa :

a. Penginapan selama 1 (satu) hari (satu hari sesudah) dibayarkan secara lumpsum.
b. Uang representasi dan uang saku dibayarkan sebanyak hari pelaksanaan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum.
c. Uang makan dibayarkan selama 2 (dua) hari (satu hari sebelum dan satu hari sesudah) dibayarkan secara lumpsum.
d. Uang Transport dan Tiket dari tempat kedudukan ketempat tujuan pergi pulang.

Pasal 7

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, harus mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
(2) Bentuk SPPD sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana di maksud Pasal 7 yaitu :

a. Bagi Walikota dan Wakil Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota.
b. Bagi Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, dalam hal pejabat tersebut berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;
c. Bagi para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota dan Pimpinan SKPD (Inspektur/ Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Badan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat) SPT dan SPPD di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas

d. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berada pada SKPD, SPPD di tandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka SPT ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;

e. Apabila Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum berhalangan, maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, ditandatangani oleh Asisten yang ada atas nama Walikota.

f. Bagi Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Honorer Paramedis Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang bertugas untuk mendampingi pasien yang akan dirujuk, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.

g. Dokumen SPT dan SPPD yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf a, b, c, d, e, dan f, dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dibayarkan.

h. Khusus untuk Penandatanganan SPT dan SPPD dalam Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 9

Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a kebawah hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis, montir, sopir, ajudan dan sejenisnya, serta pegawai tidak tetap atas izin pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD.

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

(1) Besarnya Satuan Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggora DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta jenis fasilitas diterima sebagai mana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.

(2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

d. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Esselon II; dan
e. Sewa Kendaraan dalam kota pada tempat tujuan bagi Pejabat Negara.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara Lumpsum, yang terdiri dari:
a. Uang Saku;
b. Uang Makan; dan
c. Transport Lokal.

(4) Khusus untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo, Komponen biaya uang harian dalam bentuk transport lokal hanya diberikan untuk perjalanan yang tidak menggunakan kendaraan dinas.

(5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai biaya rill (*At Cost*) yang terdiri atas:
a. Perjalanan dinas dari tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan (biaya angkutan udara / angkutan darat / angkutan laut) termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan.
b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(7) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pendamping Pejabat Negara (Isteri / Suami);
b. Tingkat B.1 untuk Pimpinan DPRD;
c. Tingkat B.2 untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
d. Tingkat B.3 untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten, Staf Ahli,Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan)
e. Tingkat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang disetarakan;
f. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV atau Gol. III, Ketua TP-

Pasal 11

(1) Biaya penginapan / akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (*At Cost*) sebagaimana lampiran II.

(2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.

(3) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan sesuai dengan batas minimum sebagaimana lampiran II.

(4) Biaya Angkutan Udara/Angkutan Darat/Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5) huruf a pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai biaya rill (*at cost*) termasuk biaya pass masuk lainnya dari tempat pemberangkatan sampai di tempat tujuan.

(5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk pendamping, didasarkan atas undangan yang mengharuskan pejabat Negara dimaksud mengikutsertakan pendamping.

Pasal 13

(1) Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV serta Staf atau yang disetarakan dalam melakukan Perjalanan Dinas di luar Daerah dari Kotamobagu ke tempat tujuan diberikan biaya transport 1 (satu) kali Perjalanan pergi pulang (PP) dan dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (*at cost*).

(2) Bagi pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya bahan bakar minyak sebesar

b. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu keluar daerah dalam wilayah propinsi Sulawesi utara dan Gorontalo pergi-pulang (PP)

Pasal 14

Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, jenis biaya serta besaran pembayaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 15

(1) Ketentuan Perjalanan Dinas pada Peraturan Walikota Ini berlaku bagi Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.
(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

BAB III

PENUTUP

Pasal 17

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari : SPT, SPPD rampung, Tiket Pesawat udara/Tiket Kapal laut/Tiket bus/Bukti biaya angkutan darat lainnya/Tiket kereta api), bukti naik pesawat (*boarding pass*) serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*airport tax*) atau pass masuk lainnya serta bukti pembayaran hotel apabila menggunakan fasilitas biaya hotel.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang, Pejabat/PNS yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 Desember 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

KOP SKPD

Nomor :
Lembar ke:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat Pemberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a.	Pangkat dan Golongan	a.
	b.	Jabatan/Instansi	b.
	c.	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat		a.
	b. Tempat Tujuan		b.
7	a.	Lamanya Perjalanan Dinas	a.
	b.	Tanggal berangkat	b.
	c.	Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.
8	Pembebanan Anggaran		
	a.	Instansi	a.
	b.	Akun	b.
9	Keterangan lain-lain		

Kotamobagu, 2019

Kepala SKPD

	I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala SKPD ..... NIP.....
II. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
III. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
IV. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
V. Tiba Di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala SKPD ..... NIP.....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD ..... NIP.....
VI. Catatan Lain-lain	
VII. Perhatian Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	Walikota, Wakil Walikota	A	Bisnis	VIP / KELAS I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pimpinan DPRD	B.1	Bisnis	VIP / KELAS I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	B.2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon II	B.3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	Eselon IV / Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
7	PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BIAYA KOMPONEN PERJALANAN DINAS

No.	JENIS BIAYA	TINGKAT A (Pejabat Negara)	TINGKAT B.1 (Pimpinan DPRD)	TINGKAT B.2 (Anggota DPRD/Sekretaris Daerah)	TINGKAT B.3 (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Asisten/Staf Ahli/ Sekwan/ Inspektur/Kadis/ Kaban	TINGKAT C (Es. III / Gol. IV)	TINGKAT D (Es. IV / Gol. III)	TINGKAT E (Gol I / II)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA	**Rp 11,900,000**	**Rp 6,850,000**	**Rp 4,190,000**	**Rp 3,100,000**	**Rp 2,100,000**	**Rp 1,900,000**	**Rp 1,500,000**	Orang / Hari
	A. PENGINAPAN / AKOMODASI	Rp 8,500,000	Rp 3,750,000	Rp 1,490,000	Rp 1,100,000	Rp 850,000	Rp 750,000	Rp 650,000	
I	B. UANG HARIAN :	Rp 2,200,000	Rp 2,100,000	Rp 1,900,000	Rp 1,500,000	Rp 1,250,000	Rp 1,150,000	Rp 850,000	
	- UANG MAKAN	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 250,000	
	- UANG SAKU	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 800,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 400,000	
	- TRANSPORT LOKAL	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	
	C. UANG REPRESENTASI	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000				
II	SEWA KENDARAAN DALAM KOTA (BAGI PEJABAT NEGARA)	**Rp 1,000,000**	-	-	-	-	-	-	/ Hari
III	BIAYA TRANSPORT DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL								* KTG -MANADO (BANDARA PP) * TEMPAT TUJUAN-BANDARA (PP)
	PERJALANAN DINAS LUAR KOTA KOTAMOBAGU (DALAM PROVINSI SULUT DAN GORONTALO)	**Rp 5,950,000**	**Rp 4,810,000**	**Rp 3,710,000**	**Rp 2,700,000**	**Rp 2,000,000**	**Rp 1,750,000**	**Rp 1,450,000**	Orang / Hari
	A. PENGINAPAN / AKOMODASI	Rp 3,200,000	Rp 2,560,000	Rp 1,560,000	Rp 1,100,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 600,000	
	B. UANG HARIAN :	Rp 2,050,000	Rp 1,750,000	Rp 1,650,000	Rp 1,100,000	Rp 1,200,000	Rp 1,050,000	Rp 850,000	
	- UANG MAKAN	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 250,000	
	- UANG SAKU	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000	
	- TRANSPORT LOKAL	Rp 500,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp -	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	
	C. UANG REPRESENTASI	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 500,000				
V	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH / WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	
VI	UANG SAKU DIKLAT/ PELATIHAN TEKNIS	-	-	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA